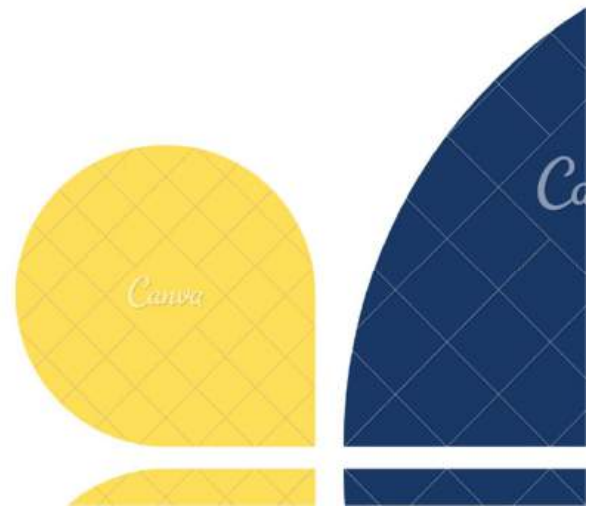




RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BIAK

TAHUN 2022 - 2024



KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak tahun 2022-2024 Revisi Ketiga ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Revisi Ketiga ini merupakan tindak lanjut atas perubahan Renstra Kemenkes Tahun 2020 – 2024, Perubahan Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen P2P Tahun 2020 – 2024, rekomendasi Inspektorat Jenderal Kemenkes dalam Reviu SAKIP Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Indikator Kinerja SMART, tantangan perubahan epidemiologis penyakit akibat pandemic covid-19 dalam rangka meningkatkan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara.

Sebagai dokumen Rencana Aksi Kegiatan ketiga untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan RAK ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara.

Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2022-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Koordinator Substansi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak, dan dapat digunakan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak 2022-2024 Revisi Ketiga ini, semoga RAK ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan semoga bermanfaat bagi kita semua.



Biak, Agustus 2022

Kepala KKP Kelas III Biak,

Suprpto, SKM., M.Kes. (Epid)

NIP 197005181993031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (*Health In All Policies*).

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan :

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;

3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (*UHH*) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE)*.

Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 sebagaimana dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 menetapkan 6 tujuan dan 17 sasaran strategis yaitu :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Strategis
Renstra Kemenkes 2020 – 2024

No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)
5		5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas

	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional, Kantor Kesehatan Pelabuhan yang berada dipintu masuk negara mempunyai peran yang sangat strategis yakni mewujudkan terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan surveilans yang adekuat yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kemenkes RI.

B. Kondisi Umum

Kita ketahui bersama bahwa perubahan renstra kementerian kesehatan telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra kementerian/lembaga dapat dilakukan sepanjang: 1. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra kementerian/lembaga; dan/atau 2. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga.

Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, yang mengatur mengenai struktur organisasi Kementerian Kesehatan pada level eselon I beserta uraian tugas pokok dan fungsinya. Organisasi Kementerian Kesehatan ini merubah struktur program dan kegiatan Renstra Kementerian Kesehatan yang ditetapkan pada tahun 2020. Dengan demikian dibutuhkan perubahan Permenkes Nomor 21 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Sejak ditetapkannya Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, telah terjadi disrupsi besar-besaran dalam kehidupan manusia bahkan pada skala global karena adanya pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 yang kemudian diperkirakan akan menjadi endemik, memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan kebijakan sekaligus membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakat.

Pada konteks ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan antara lain: 1) Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk pencapaian target strategi nasional di bidang kesehatan; 2) Pandemi Covid-19 telah menyadarkan seluruh pemangku kepentingan kesehatan bahwa: a. kesehatan merupakan isu prioritas dan menekankan pentingnya ketahanan (*resiliensi*) sistem kesehatan; b. adanya permasalahan sistemik yang harus diperbaiki; c. perlunya peningkatan kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan; 3) . Adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Kesehatan tentang tiga hal, yaitu: a. Percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mewujudkan *herd immunity*; b. Penanganan pandemi secara lebih baik dan berkelanjutan; dan c. Transformasi sektor kesehatan.

Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan harus dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi tersebut. Substansi perubahan Renstra harus mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menggambarkan kapasitas dan bentuk respons Kementerian Kesehatan dalam menjawab disrupsi dan tantangan di masa yang akan datang.

Dengan perubahan renstra diatas, perubahan Struktur organisasi dan tata kerja (*SOTK*) akan merubah Rencana Aksip program (*RAP*) unit eselon 1, eselon 2 sampai dengan Rencana aksi kegiatan (*RAK*) pada Satuan Kerja yang ada dibawahnya. Revisi rencana aksi kegiatan (*RAK*) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak selain berdasarkan pada perubahan renstra diatas, juga dilakukan beberapa perubahan sesuai dengan rekomendasi hasil reuiu *SAKIP* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang mendorong agar indikator kinerja yang *SMART* dan tantangan pandemi Covid-19 yang di hadi saat ini.

Tantangan pengendalian Covid-19 di daerah atau di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak, juga mengalami permasalahan yang sama dimana Kantor kesehatan Pelabuhan (Kkp) sebagai garda terdepan dalam menjaga pintu masuk negara, dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendeteksi penyakit dari para pelaku perjalanan dan alat angkutnya serta meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi potensi kedaruratan kesehatan masyarakat (*KKM*) yang mungkin bisa terjadi dengan masuknya penyakit yang menjadi *varian of concern* ditengah berbagai keterbatasan yang dialami di lapangan.

Hal ini membutuhkan KKP yang mempunyai kapasitas cegah-tangkal dengan melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana serta sistem informasi yang menghubungkan surveilans penyakit global dan daerah. Selama masa pandemi Covid-19 terlihat bahwa kabupaten/kota perlu mempunyai kemampuan dalam mendeteksi dan menangani KKM. Oleh sebab itu kabupaten/kota perlu memiliki kemampuan mengelola data informasi kesehatan wilayah agar bisa melakukan sistem kewaspadaan dini dan tata laksana KKM, seperti melakukan karantina dan isolasi wilayah yang diwujudkan dalam bentuk rencana kontijensi dan simulasi yang dilakukan di lapangan.

Peningkatan kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan, dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit perlu mempertimbangkan kecepatan pemeriksaan sampel laboratorium dan ketepatan informasi hasil untuk mengetahui pola sebaran penyakit. Sekitar 70% dari penyakit infeksi baru pada manusia disebabkan oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya, termasuk hewan (zoonosis). Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

C. Potensi dan Tantangan

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak tentunya tidak banyak yang berbeda, dimana pandemi covid-19 masih menjadi salah satu permasalahan yang membutuhkan berbagai penyesuaian. Kita ketahui bersama bahwa peningkatan mobilisasi penumpang saat ini terus bertambah baik penumpang kapal maupun penumpang pesawat udara.

Bertambahnya jumlah penumpang seiring dengan meningkatnya volume alat angkut pesawat dan kapal dan perubahan kebijakan yang ada, membutuhkan sejumlah sumber daya untuk melakukan pengawasan, deteksi dan respon dalam rangka cegah tangkal masuk dan menularnya penyakit. Luasnya wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak yang tersebar di 5 Kabupaten di provinsi Papua, dengan jumlah SDM yang sangat terbatas tentunya akan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada.

Kebijakan outsourcing tenaga PPNP tahun 2023, peniadaan tenaga relawan seiring dengan menurunnya kasus covid-19 juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Pintu Masuk Pelabuhan dan Bandara.

Selain kegiatan pengendalian covid-19 atau kegiatan pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (*PKSE*), Upaya pengendalian risiko lingkungan dan kesehatan lintas wilayah (*PRL-KLW*) juga harus ditingkatkan melalui kegiatan surveilans vektor dan

binatang pembawa penyakit termasuk pengendalian vektor yang merupakan upaya preventif yang penting dalam pencegahan penyakit. Apabila populasi vektor dapat diturunkan maka penularan penyakit akan dapat dihindari sedini mungkin. Data vektor yang real time akan memberikan informasi sedini mungkin dalam rangka pengendalian vektor serta pencegahan penyakit yang ditularkan melalui vector.

Beberapa potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia di induk maupun di wilker;
2. Masih ditemukannya beberapa penumpang yang belum mendapatkan vaksin lengkap/boster.
3. Perubahan aturan perjalanan yang begitu cepat yang kadang kurang dipahami oleh petugas maupun pelaku perjalanan;
4. Pemenuhan persyaratan kesehatan sebelum pembelian tiket pesawat / kapal oleh penumpang belum optimal sehingga menimbulkan permasalahan pada saat check in.
5. Lemahnya pemeriksaan kelengkapan persyaratan pelaku perjalanan di counter check in atau dikapal.
6. Masih lemahnya dukungan lintas sector khususnya dibidang keamanan.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS dan protokol kesehatan
8. Terbatasnya kemampuan pegawai dalam melakukan monitoring dan evaluasi
9. Menurunnya penerimaan Pendapatan Negara bukan pajak (PNBP)

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, beberapa upaya yang dilakukan agar program dan rencana kegiatan dalam rencana aksi dapat terlaksana dengan baik :

1. Pengaturan jadwal kerja secara efektif dan efisien baik di induk maupun wilayah kerja;
2. Melakukan sosialisasi melalui media elektronik dan spanduk tentang layanan vaksinasi, serta membuka layanan mobile vaksinasi.
3. Mengintensifkan komunikasi dan rapat pembahasan perubahan aturan pengawasan pelaku perjalanan sehingga dapat dipahami dan diimplementasikan oleh petugas maupun pelaku perjalanan;
4. Mendorong maskapai untuk mewajibkan travel penjualan tiket untuk tidak melayani penjualan tiket bagi yang tidak memenuhi persyaratan.
5. Mendorong maskapai untuk menerapkan kebijakan fase 3 (counter chek in) untuk memastikan layak terbang dalam aplikasi Peduli Lindungi sebelum menerbitkan boarding pass.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS dan protokol kesehatan baik secara langsung maupun melalui media cetak;
7. Meningkatkan kemampuan pegawai dalam monitoring dan evaluasi.

8. Melakukan monitoring penerimaan Pendapatan Negara bukan pajak (PNBP)

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana dalam Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi meliputi :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP

Susunan organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; dan b. kelompok jabatan fungsional. Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP Kelas III.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan koordinator / sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan

fungsi KKP. Koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang penugasannya ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, keberhasilan dalam mencapai target dan indicator kinerja tentunya tidak hanya ditentukan oleh satu bagian yang melaksanakan, namun sangat berkaitan dengan peran substansi atau unit fungsional dilingkungannya. Berikut analisa crosscutting pelaksanaan tugas dan fungsi serta indicator kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak.

Tabel 2
Analisa Keterlibatan / *Crosscutting*
Tugas Pokok dan Fungsi

No	Tugas Pokok / Fungsi	Keterlibatan / Crosscutting	
		Penanggung Jawab	Substansi / Subbag Adum / Pejabat Fungsional
1	Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;	Subbag Adum	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW, JF Perencana, PBJ, BMN, Keuangan
2	Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW, Kepala Wilker	Subbag Adum, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
3	Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW, Kepala Wilker	Subbag Adum, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
4	Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW, Kepala Wilker	Subbag Adum, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
5	Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW, Kepala Wilker	Subbag Adum, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
6	Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW, Kepala Wilker	Subbag Adum, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
7	Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantina kesehatan	Subbag Adum	PPNS

8	Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan	Subbag Adum	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW
9	Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan	Subbag Adum	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW
10	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan	Subbag Adum	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW
11	Pelaksanaan urusan administrasi KKP	Subbag Adum	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW

Tabel 3
Analisa Keterlibatan / *Crosscutting*
Pencapaian Sasaran / Indikator

No	Sasaran / Indikator	Keterlibatan / Crosscutting	
		Penanggung Jawab	Substansi / Subbag Adum / Pejabat Fungsional
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	Substansi PKSE, Koord. Substansi PRL-KLW, Kepala Wilker	Subbag Adum, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Substansi PKSE, Koord. Substansi PRL-KLW, Kepala Wilker	Subbag Adum, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Substansi PKSE, Koord. Substansi PRL-KLW, Kepala Wilker	Subbag Adum, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
4	Nilai kinerja anggaran	Kasubbag Adum	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW, Kepala Wilker, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kasubbag Adum	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
6	Kinerja implementasi WBK satker	Kasubbag Adum	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Kasubbag Adum	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW, JF Arsiparis, JF Keuangan / BMN

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;

2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.

3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP telah menetapkan tujuan strategis KKP yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024**

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis KKP telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100 % pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KKP pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Terdapat 7 Indikator Kinerja Kantor Kesehatan

pelabuhan kelas III Biak Tahun 2020 – 2024 dengan perubahan / revisi sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024
(Semula / Revisi)

Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Penjelasan terhadap 7 indikator kinerja diatas yaitu :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN

Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai kinerja anggaran

Nilai kinerja anggaran merupakan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan Aplikasi SMART. Variabel yang diukur yaitu capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

KKP telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan KKP tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Indikator Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN
 - a. Meningkatkan deteksi faktor risiko pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai dengan SOP dan Juknis yang ada.
 - b. Pemenuhan sarana peralatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan (thermalscanner, alat kesehatan, barcode scanner, ento kit, water test kit, food test kit, fly grill, dll);
 - c. Peningkatan kemampuan dan kedisiplinan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan jiwa korsa, serta penjadwalan kegiatan.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas program dan lintas sektor di daerah, bandara dan pelabuhan.
 - e. Mengoptimalkan diseminasi informasi melalui media spanduk, media social, website terkait layanan kekarantinaan, layanan vaksinasi, perubahan aturan perjalanan, layanan pengaduan (call center), serta informasi standar pelayanan dan informasi lainnya.
 - f. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan yang tepat waktu.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
 - a. Meningkatkan pengawasan faktor risiko penyakit pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan;
 - b. Meningkatkan Komunikasi, Jejaring Kerja, dan Advokasi;

- c. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam pengendalian faktor risiko penyakit;
- d. Penyediaan sarana, prasarana, alat dan bahan pengendalian faktor risiko;
- e. Penguatan peran PPNS.
- f. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan yang tepat waktu.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

- a. Penguatan survey dan pengendalian factor risiko penyakit dipintu masuk
- b. Mengoptimalkan Pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLBDN;
- c. Penguatan peran pejabat fungsional (Sanitarian/Entomolog/Perawat/Dokter/JFT Lainnya) dalam pengawasan dan pengendalian faktor risiko termasuk penguatan Tim Gerak Cepat;
- d. Penguatan peran kader kesehatan lingkungan dalam survey dan pengendalian vector dan Binatang Penular Penyakit (BPP);
- e. Mendorong peran pengelola TTU / TPM dalam meningkatkan kualitas lingkungan.
- f. Meningkatkan Komunikasi, Jejaring Kerja, dan Advokasi;
- g. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam pengendalian faktor risiko penyakit;
- h. Penyediaan sarana, prasarana, alat dan bahan pengendalian faktor risiko;
- i. Melakukan uji petik sampel air dan makanan;
- j. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan yang tepat waktu.

4. Nilai kinerja anggaran

- a. Mendorong pencapaian nilai Kinerja aspek implementasi dan nilai Kinerja aspek manfaat;
- b. Mendorong peningkatan penyerapan anggaran
- c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan implementasi
- d. Meningkatkan pencapaian keluaran
- e. Mendorong efisiensi yang optimal
- f. Meningkatkan evaluasi kinerja anggaran dengan mengoptimalkan pengumpulan data, pengukuran dan penilaian; serta analisis data.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA;
- c. Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran;

- d. Meningkatkan Konsistensi Belanja Kontraktual;
- e. Mengoptimalkan Penyelesaian Tagihan tepat waktu;
- f. Mengoptimalkan Pengelolaan UP dan TUP;
- g. Meminimalisir Dispensasi SPM;
- h. Mendorong pencapaian Capaian Output;
- i. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan yang tepat waktu.

6. Kinerja implementasi WBK satker

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pegawai tentang WBK
- b. Mendorong peranserta dan keterlibatan aktif pegawai dalam WBK
- c. Meningkatkan pemenuhan dokumen pengungkit dan dokumen hasil
- d. Meningkatkan kemampuan kelompok kerja (Pokja) dalam pemenuhan dokumen dan implementasi WBK di satker;
- e. Mendorong kreativitas dan inovasi pegawai
- f. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pokja
- g. Membangun system dan budaya kerja
- h. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

- a. Mendorong pemenuhan peningkatan kompetensi ASN minimal 20 JPL per pegawai;
- b. Mendorong keterlibatan aktif pegawai dalam memonitor informasi pelatihan di website resmi Badan Pengembangan SDM Kesehatan / Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kesehatan;
- c. Pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.
- d. Melibatkan pegawai dalam kegiatan seminar/ sosialisasi / diklat dan pertemuan lainnya sesuai dengan kompetensi masing-masing.

BAB III

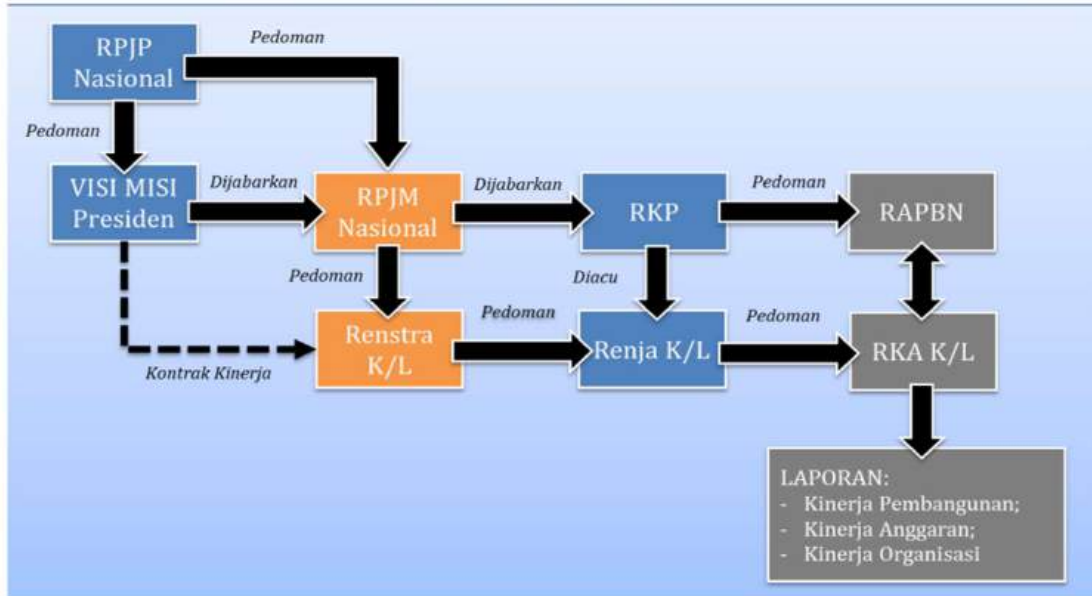
RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis

Kerangka logis penyusunan rencana aksi kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak Revisi Ke 3 Tahun 2022 – 2024, pada dasarnya merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dimana rencana kerja organisasi atau rencana aksi kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak merupakan turunan (*cascading*) dari rencana aksi program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Rencana strategis (*Renstra*) Kementerian Kesehatan.

Kerangka logis penyusunan RAK dapat dilihat pada output laporan kinerja organisasi, seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 1
Kerangka Logis Berdasarkan Peraturan Menteri PPN
Nomor 5 Tahun 2019

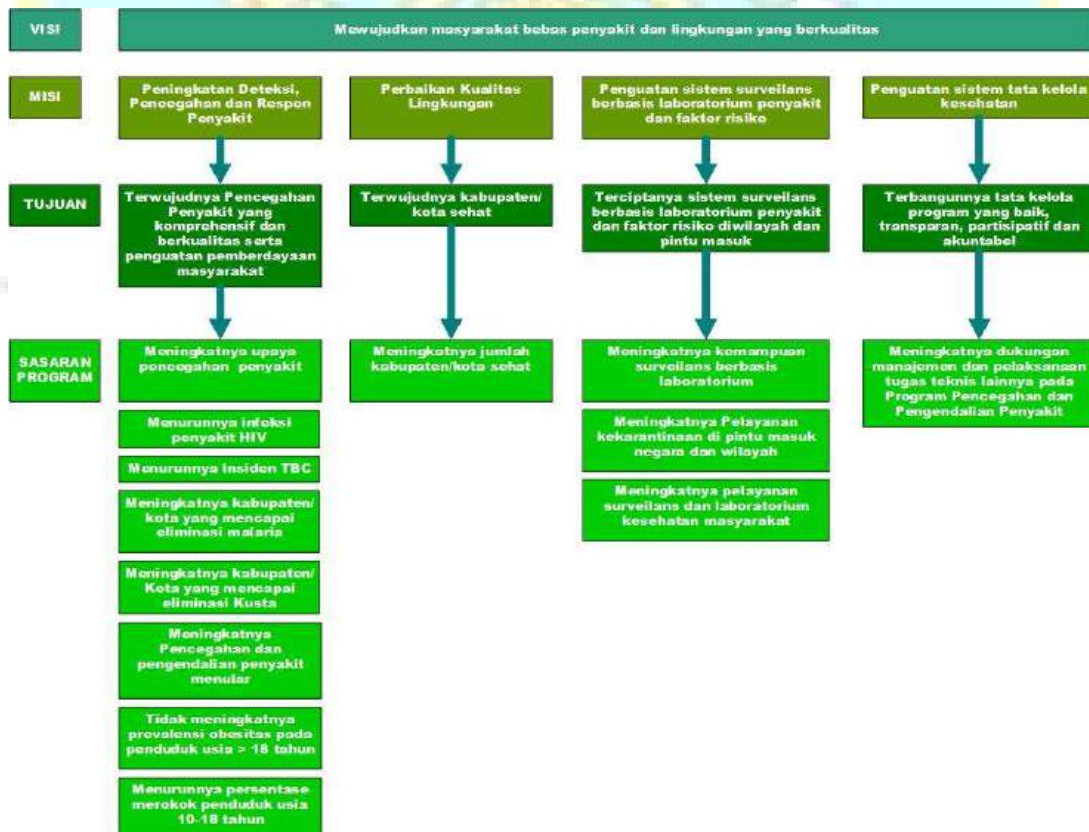


Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan, Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak dapat Kita Lihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkes
Tahun 2020 - 2024



Gambar 3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen P2P
Tahun 2020 - 2024



Gambar 4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak Revisi 3
Tahun 2022 – 2024



B. Rencana Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Target Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak Tahun 2022 sd 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5
Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja
Tahun 2022 – 2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Meningkatkan Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah				
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.92	0.94	0.95
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97	98	100

3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0.77	0.88	1
4	Nilai kinerja anggaran	85	86	87
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	93	93
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	76	80
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80	80	80

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target indicator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. Kegiatan pada indikator indeks pengendalian deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN meliputi :

a. Pemeriksaan / Penapisan Orang

- 1) Layanan pemeriksaan kru kapal dari Luar negeri
- 2) Layanan pemeriksaan Awak pesawat dari luar negeri
- 3) Layanan pemeriksaan penumpang dari luar negeri
- 4) Layanan pemeriksaan layak terbang bagi ibu hamil, bayi dan lansia
- 5) Layanan pemeriksaan dalam rangka penerbitan ijin angkut orang sakit
- 6) Layanan vaksinasi meningitis dan Penerbitan buku International Certificate of Vaccination (ICV) bagi jamaah umroh / pelaku perjalanan keluar negeri.
- 7) Pemeriksaan kesehatan (kier) bagi kru / awak dan penumpang makan
- 8) Skrining IMS / TB / HIV bagi populasi berisiko
- 9) Pemeriksaan kesehatan dan dokumen pelaku perjalanan
- 10) Layanan kesehatan di pelabuhan / bandara
- 11) Layanan kesehatan pada situasi matra
- 12) Layanan mobile vaksinasi covid-19
- 13) Penyusunan dokumen rencana kontinjensi
- 14) Peningkatan dan pengembangan SDM
- 15) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- 16) Layanan lainnya

b. Pemeriksaan Alat Angkut

- 1) Layanan pemeriksaan keberangkatan kapal / PHQC
- 2) Layanan pemeriksaan kapal dari luar negeri atau dari daerah terjangkit / COP.
- 3) Layanan pemeriksaan pesawat dari luar negeri dan pemeriksaan dokumen Health Part of General Aircraft Declaration (Gendec)

c. Pemeriksaan barang

- 1) Layanan ijin angkut jenazah melalui kapal / pesawat
- 2) Layanan penerbitan izin pengangkut sampel bahan berbahaya / covid-19
- 3) Layanan lainnya

d. Pemeriksaan lingkungan

- 1) Layanan pemeriksaan hygiene sanitasi tempat-tempat umum (TTU)
- 2) Layanan pemeriksaan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM)
- 3) Layanan pemeriksaan hygiene sanitasi instalasi penyediaan air bersih (ISPAB)
- 4) Layanan pemeriksaan kualitas air
- 5) Layanan survey vector PES
- 6) Layanan survey Vektor Diare
- 7) Layanan survey vector Malaria
- 8) Layanan survey vektro DBD
- 9) Layanan uji petik kualitas air
- 10) Penyediaan alat dan bahan pengawasan kualitas air, makanan, udara dan tanah
- 11) Penyediaan alat dan bahan survey vector (Pes, Diare, Malaria, DBD)
- 12) Layanan lainnya

2. Kegiatan pada indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pengendalian faktor risiko pada orang

- 1) Melakukan pertolongan gawat darurat
- 2) Melakukan observasi dan therapy sebelum keberangkatan
- 3) Melakukan vaksinasi bagi pelaku perjalanan yang tidak memenuhi syarat
- 4) Penundaan keberangkatan / pemberian surat keterangan tidak layak terbang
- 5) Melakukan advokasi dan rujukan ke fasilitas kesehatan / rumah sakit
- 6) Memberikan rekomendasi pendamping medis / kelayakan terbang.
- 7) Melakukan validasi dokumen kesehatan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi syarat akibat terkendala jaringan dan faktor lainnya.
- 8) Melakukan isolasi dan karantina
- 9) Kegiatan lainnya

b. Pengendalian faktor risiko pada alat angkut

- 1) Pelaksanaan tindakan disinfeksi / disinfeksi / deratisasi / dekontaminasi
- 2) Penerbitan ship sanitation control certificate (SSCC)

- 3) Pemberian *One Month Extension (OME)*
 - 4) Layanan lainnya
- c. Pengendalian faktor risiko pada barang
- 1) Penolakan / penundaan keberangkatan jenazah
 - 2) Pemenuhan persyaratan standar pengangkutan dan pemetian jenazah
 - 3) Disinfeksi dan dekontaminasi
 - 4) Advokasi / Rujukan / Tindakan formalin
- d. Pengendalian faktor risiko pada lingkungan
- 1) Rekomendasi pemenuhan persyaratan TTU dan TPM
 - 2) Chlorinasi dan pengendalian vector.
3. Kegiatan pada indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara meliputi:
- a. Layanan respon sinyal SKD-KLB dan bencana kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
 - b. Melakukan pengendalian faktor risiko penyakit pes
 - c. Melakukan pengendalian faktor risiko penyakit malaria
 - d. Melakukan pengendalian faktor risiko penyakit Diare
 - e. Melakukan pengendalian faktor risiko penyakit DBD
 - f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan TTU
 - g. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan TPM
 - h. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air
4. Kegiatan pada indikator Nilai kinerja anggaran
- a. Melakukan pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran
 - b. Melakukan pengukuran penyerapan anggaran dan konsistensi antara perencanaan dan implementasi.
 - c. Melakukan pengukuran pencapaian keluaran / hasil dan pengukuran efisiensi.
 - d. Melakukan analisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator
 - e. Melakukan analisis mengenai keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja
 - f. Melakukan analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja pada tahun-tahun sebelumnya

- g. Melakukan identifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan Kegiatan, pencapaian Keluaran, dan Hasil
- h. Penginputan data dan penyusunan laporan.
- i. Monitoring dan evaluasi

5. Kegiatan pada indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

a. Revisi DIPA

- 1) Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengoptimalkan revisi anggaran sesuai kebijakan yang ada.
- 2) Melakukan buka blokir bila terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA maksimal pada Triwulan I.

b. Deviasi Halaman III DIPA

- 1) Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- 2) Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan.
- 3) Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir *cut off RPD* triwulanan dalam rangka penilaian IKPA

c. Penyerapan Anggaran

- 1) Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- 2) Mendorong penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun

d. Belanja Kontraktual

- 1) Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ dan melakukan percepatan lelang serta penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.
- 2) Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
- 3) Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 Juta diselesaikan (s.d. pembayarannya kepada pihak ketiga) pada Triwulan I

e. Penyelesaian Tagihan

- 1) Melakukan pembayaran tepat waktu (termasuk pekerjaan termin).

- 2) Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
- 3) Melakukan penelitian SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST atau BAPP.

f. Pengelolaan UP dan TUP

- 1) Menghitung kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.
- 2) Mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
- 3) Pengajuan TUP berdasarkan rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran.
- 4) Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
- 5) Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP).

g. Dispensasi SPM

- 1) Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
- 2) Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.

h. Capaian Output

- 1) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
- 2) Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open periode reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).
- 3) Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.

6. Kegiatan pada indikator Kinerja implementasi WBK satker meliputi :

a. Komponen Pengungkit

- 1) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja manajemen perubahan.
- 2) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja penataan tata laksana.

- 3) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja penataan system manajemen SDM.
- 4) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja penguatan akuntabilitas.
- 5) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja penguatan pengawasan.
- 6) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Komponen Hasil

- 1) Melakukan survey persepsi korupsi
- 2) Melakukan tindak lanjut atas temuan (TLHP)
- 3) Melakukan survey pelayanan publik
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

7. Kegiatan pada indikator Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

- a. Mengikutsertakan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- b. Melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan secara klasikal maupun non klasikal;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

C. Kerangka Kelembagaan

Dalam mengimplementasikan rencana aksi kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak berpedoman pada struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memuat uraian tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja antar subbagian / substansi, unit fungsional, instalasi dan wilayah kerja yang didalamnya membutuhkan pengelolaan dan/atau manajemen SDM.

Struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Kesehatan Kelas III Biak
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Instalasi teknis :
 - Laboratorium Kesehatan Lingkungan
 - Laboratorium Entomologi

- Laboratorium Medis
- Klinik KKP

5. Wilayah Kerja (Wilker)

Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak Biak sebanyak 8 wilker yang tersebar di beberapa kabupaten yang terdiri dari :

- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Biak di Kab. Biak Numfor
- Wilayah Kerja Bandara Frans Kaisepo Biak di Kab. Biak Numfor
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Serui di Kab. Kepulauan Yapen
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Waren di Kab. Waropen
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Samabusa di Kab. Nabire
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Khusus Amamapare di Kab. Mimika
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Poumako di Kab. Mimika
- Wilayah Kerja Bandara Mozes Kilangin di Kab. Mimika

Struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak sesuai Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Peta Wilayah Kerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

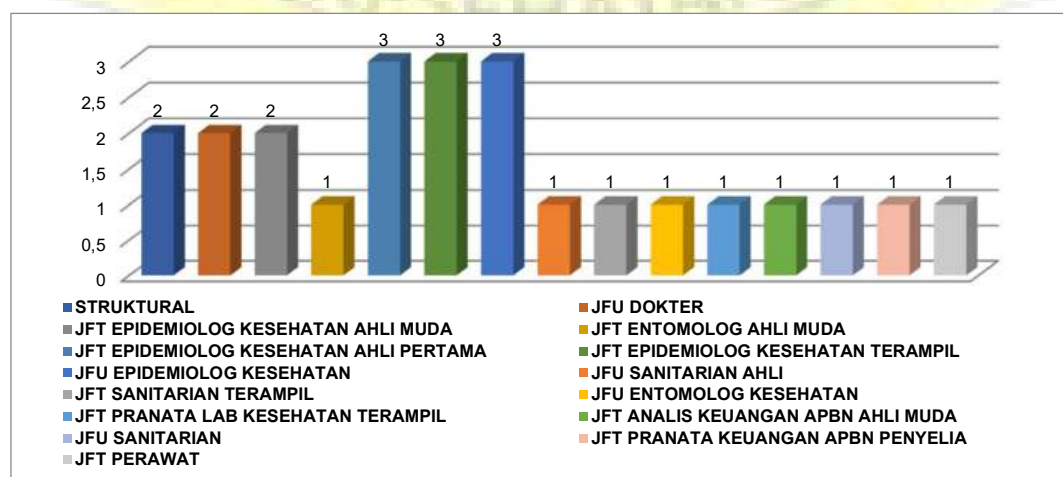


Gambar 6
Peta Wilayah Kerja (Wilker)
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak



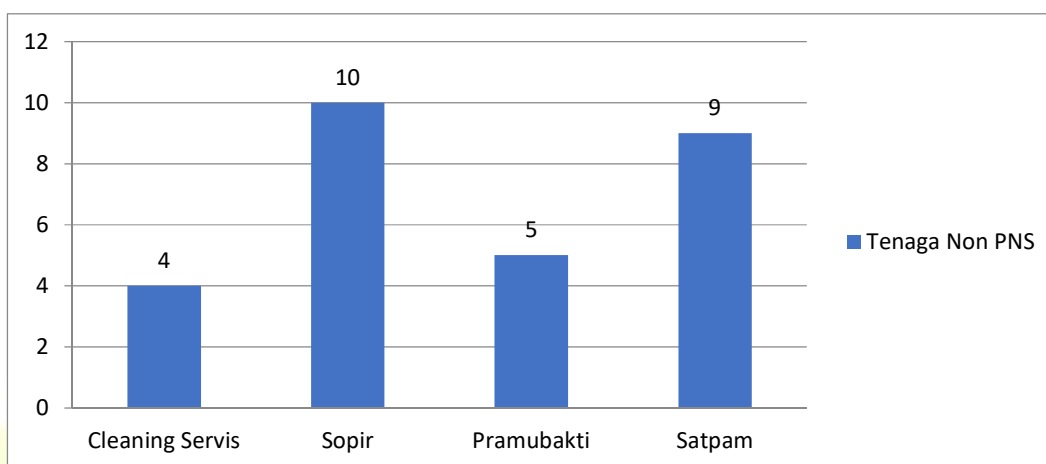
Jumlah SDM Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak sebanyak 51 orang yang terdiri dari 23 orang PNS dan 28 orang pegawai non PNS yang bertugas di induk dan delapan wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak. Distribusi SDM tahun 2020 menurut jabatan dan tugas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1
Distribusi PNS Berdasarkan Jabatan
Tahun 2021



Grafik 1 menunjukkan distribusi PNS berdasarkan jabatan tertinggi pada JFT Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dan Terampil masing-masing sebanyak 3 Orang dan yang terendah pada jabatan fungsional lainnya masing-masing sebanyak 1 orang.

Grafik 2
Distribusi Tenaga PPNPN
Tahun 2021



Grafik 2 menunjukkan distribusi non PNS / honorer berdasarkan tugas tertinggi pada tugas sopir sebanyak 10 orang, dan terendah pada cleaning servis sebanyak 4 orang.

D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan publik, diperlukan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah terdapat regulasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 tahun 2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini;
12. Peraturan Menteri Keuangan nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2498 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
19. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per- 4 /Pb/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Disamping peraturan perundang-undangan yang telah disusun, terdapat beberapa regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Digitalisasi Dokumen Pengawasan orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Higiene Sanitasi Hotel Dan Pengawasannya;
3. Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengawasan dan pengendalian tikus di bandara;
4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengawasan sanitasi pesawat beserta juknis penerbitan sertifikat hapus/bebas hama dan serangga.

E. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam rencana aksi kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak Revisi 3 Tahun 2022 - 2024 dibutuhkan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana program yang ada baik bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jumlah alokasi anggaran yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6
Alokasi Anggaran
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak
Tahun 2022 - 2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)			Pelaksana
		2022	2023	2024	
I	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah				
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	1.198.989	1.258.938	1.342.867	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	729.951	766.448	817.545	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	780.516	819.541	874.117	Substansi PKSE, Substansi PRL-KLW
4	Nilai kinerja anggaran	138.279	145.192	154.872	Subbag Adum
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	4.434.521	4.656.247	4.966.663	Subbag Adum
6	Kinerja implementasi WBK satker	3.276.508	3.440.333	3.669.688	Subbag Adum
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	234.491	246.215	262.629	Subbag Adum
Total		10.793.255	11.332.917	12.088.445	

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Pemantauan pencapaian Rencana Aksi Kegiatan melalui monitoring pencapaian target dan sasaran kinerja dilakukan secara terpusat di Kantor Induk melalui monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan dalam Laporan Terintegrasi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Laporan terintegrasi merupakan inovasi sederhana yang dikembangkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak sebagai media pengumpulan data kegiatan yang dilaksanakan pegawai baik diinduk maupun diwilker.

Sumber data laporan terintegrasi diperoleh dari laporan harian kegiatan, Buku Register Kegiatan PKSE dan PRL-KLW, data layanan pada Aplikasi Sinkarkes, Data Realisasi Anggaran pada Aplikasi SAKTI, data emonev DJA dan Bappenas, Capaian IKPA pada Aplikasi Om-SPAN, data surveilans epidemiologi, Rekap data pemenuhan dokumen WBK, Rekap Capaian JPL Pegawai dan rekap laporan lainnya. Data dukung tersebut diatas kemudian diupload dalam google drive yang digunakan sebagai data dukung kinerja pada saat desk SAKIP yang dilakukan oleh Ditjen P2P dan Itjen Kemenkes.

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan cara perhitungan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan capaian kinerja bulan berjalan, kemudian diakumulasi per triwulan, per semester dan tahunan. Dari hasil capaian tersebut kemudian diinput dalam aplikasi e-Performance Kemenkes.

B. Evaluasi

Setelah proses monitoring data capaian dilakukan selanjutnya dilaksanakan rapat evaluasi evaluasi atas pencapaian sasaran dan indicator kinerja yang dilaksanakan / dijadwalkan setiap tanggal 10 setiap bulannya dengan melibatkan seluruh pegawai di induk dan wilker secara langsung dengan menggunakan media zoom atau google meet.

Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor / Kasubbag Adum / Koordinator substansi, dan dimoderatori oleh pegawai yang ditunjuk. Dalam rapat evaluasi tersebut masing-masing penanggung jawab kegiatan menyampaikan capaian kinerja yang dicapai setiap bulan, hambatan dan permasalahan, serta tindak lanjut yang dilakukan, termasuk realisasi anggaran setiap bulannya.

Dari hasil rapat tersebut kemudian dianalisis permasalahan, hambatan, factor pendukung dan factor penghambat pencapaian kinerja untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan. Selanjutnya dilakukan penyusunan laporan monev kinerja setiap bulannya oleh pejabat fungsional perencanaan bersama dengan penanggung jawab kegiatan dengan melampirkan surat pengumpulan data, notulen, absensi dan foto kegiatan.

C. Pengendalian

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal, kepala satker bertanggung jawab dan wajib terlibat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan dibantu oleh kepala sub bagian administrasi umum, coordinator substansi dan pejabat fungsional yang ada di dalam organisasinya.

Mekanisme pengendalian pelaksanaan kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak menggunakan konsep PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), dimana setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target dan saran kinerja dalam RAP Ditjen P2P dan Renstra Kemenkes, dimulai dari tahap perencanaan (PLAN) : penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana anggaran dan rencana penarikan Hal.III Dipa, penyusunan perencanaan SDM dan rencana lainnya; kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan (DO) : penyusunan RPK / RPD / jadwal kegiatan, penyusunan jadwal pegawai, penyusunan rambu kegiatan dan pelaporan capaian kegiatan termasuk realisasi anggaran. Tahap pengawasan (CHEK) dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi atas capaian perencanaan kinerja, capaian kegiatan / anggaran dan perencanaan lainnya yang telah ditetapkan apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan tindaklanjut (ACT) adalah proses tindaklanjut yang dilakukan atas permasalahan dan rekomendasi hasil monitoring serta evaluasi yang dilaksanakan.

Proses pengendalian kegiatan pada kantor Kesehatan Pelabuhan kelas III Biak juga dilaksanakan dengan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mengetahui dan memetakan risiko yang ada serta beberapa instrument lainnya, termasuk instrument penilaian dalam pemenuhan satuan kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

BAB VI

PENUTUP

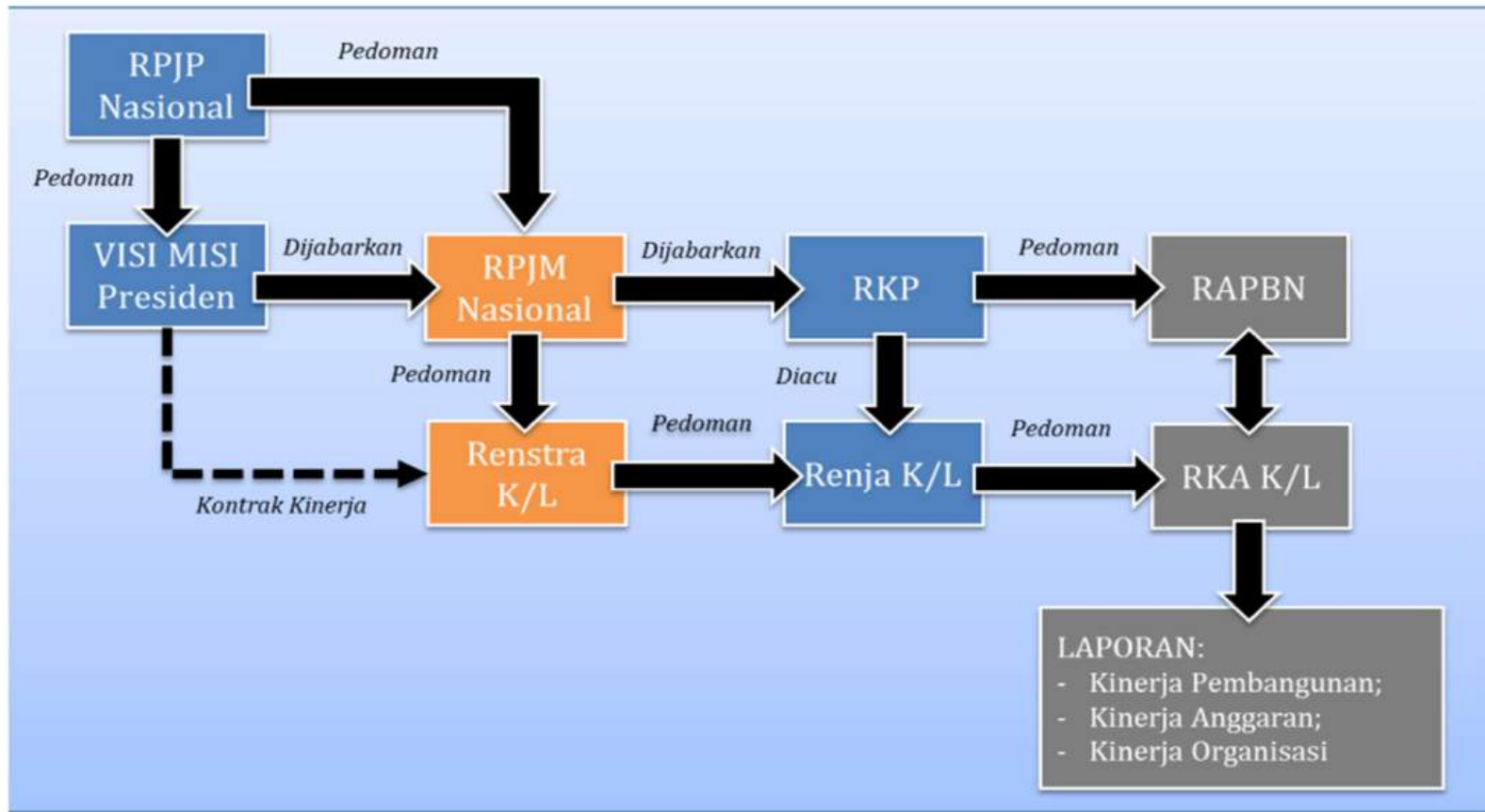
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Subbagian Administrasi Umum dan Penanggung Jawab (ketua tim kerja) di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Substansi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1 Kerangka Logis Program



Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan

IKK	Target					Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
INDIKATOR AWAL										
Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan	913.002	970.064	1.028.709	1.085.793	1.142.879	561.335	578.901	606.468	634.035	661.602
Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan	90	95	97	98	100	1.288.426	1.352.847	1.417.268	1.481.689	1.546.111
Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara	85	90	95	97	100	457.822	480.713	503.604	526.495	549.386
Nilai Kinerja Anggaran	80	83	85	86	87	689.775	787.923	827.730	862.218	896.707
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (lkpa)	90	93	93	93	93	3.768.898	3.957.342	4.145.787	4.334.232	4.522.677
Kinerja Implementasi WBK Satker	70	75	75	75	75	2.663.488	2.796.662	2.929.836	3.063.011	3.196.185
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80	80	80	80	80	116.650	122.482	128.315	134.147	139.980
INDIKATOR REVISI										
Indeks Deteksi Faktor Risiko Di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	-	-	0.92	0.94	0.95	-	-	1.198.989	1.258.938	1.342.867
Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan	-	-	97	98	100	-	-	729.951	766.448	817.545
Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara	-	-	0.77	0.88	1	-	-	780.516	819.541	817.545
Nilai Kinerja Anggaran	-	-	85	86	87	-	-	138.279	819.541	874.117
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (lkpa)	-	-	93	93	93	-	-	4.434.521	4.656.247	4.966.663
Kinerja Implementasi WBK Satker	-	-	75	75	75	-	-	3.276.508	3.440.333	3.669.688
Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya	-	-	80	80	80	-	-	234.491	246.215	262.629

Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara.	Jumlah Score Capaian / jumlah score maximal; Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	1. Laporan Terintegrasi/Sinkarkes. 2. ICV, rekap laporan harian (khusus penumpang LN/DN khusus bagi yang bisa melakukan pemeriksaan), layak terbang, ijin angkut orang sakit (data kunjungan poliklinik), rekap PE (luar negeri) = lap harian, laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja; 3. Gendec, COP, PHQC, GCDH (PLBDN); 4. Ijin angkut jenazah; 5. Form rekomendasi TTU, TPM, ISPAB (untuk air) dan sertifikat/form rekomendasi pemeriksaan air, sertifikat laik hygiene, jasa boga tipe C yang melayani penerbangan, rekapitulasi hasil survei vektor.
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.	Jumlah FR ditemukan / Jumlah FR dikendalikan dikali 100%	1. Laporan Terintegrasi / Sinkarkes, 2. Data FR ditemukan : Suhu tinggi > 37,5, karantina, covid positif, sakit, saturasi 32 minggu, Hb 26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan wabah, belum vaksin meningitis, ICV palsu/exp, HIV/TB/malaria positif; Ditemukan vektor kecoa, tikus, lalat, nyamuk, ada penumpang positif; Jenazah penyakit menular dan potensial wabah (meningitis, covid, TB); TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan), TPM (fisik, e coli, MPN coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak), Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi) => yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi 3. Data FR Dikendalikan : Rujukan, isolasi, tolak berangkat, vaksinasi

			(tidak termasuk COVID), pertolongan gawat darurat, ijin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang beresiko, rekomendasi perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina); SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi), surat bebas karantina kapal, laporan desinseksi pesawat, one month extention; Jenazah tidak diberangkatkan atau tunda keberangkatan sampai dokumen lengkap; TTU, TPM dan Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, tindakan pengendalian vektor
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.	Jumlah Score Capaian / jumlah score maximal; Indeks dihitung dari : 1. Presentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% 2. Presentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 3. Presentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles < 1 4. Presentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa < 2 5. Presentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 6. Presentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 7. Presentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 8. Presentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan 9. Presentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan 10. Presentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	1. Laporan Terintegrasi / Sinkarkes 2. Data sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% 3. Data Capaian bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 4. Data Capaian bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles < 1 5. Data Capaian bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa < 2 6. Data Capaian bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 7. Data Capaian bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 8. Data Capaian bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 9. Data Capaian lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan 10. Data Capaian lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan 11. Data Capaian lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran merupakan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan Aplikasi SMART. Variabel yang diukur yaitu capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.	Nilai Capaian (Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan) dibagi Target di Kali 100%	Nilai Capaian pada Aplikasi SMART DJA
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Nilai Akhir Konversi dibagi target dikali 100%	Nilai IKPA Pada Aplikasi Om-Span
Kinerja implementasi WBK satker	Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	Laporan penilaian Bagian Hukormas ▪ Aplikasi Spinal 1. Hasil self assesment satker 2. Hasil SIPINAL 3. Hasil assesment Itjen 4. Hasil assesment Bagian HOH
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	1. Instrumen Perhitungan 2. Laporan peningkatan kapasitas AS

Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	a. Meningkatkan deteksi faktor risiko pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai dengan SOP dan Juknis yang ada. b. Pemenuhan sarana peralatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan (thermal scanner, alat kesehatan, barcode scanner, ento kit, water test kit, food test kit, fly grill, dll); c. Peningkatan kemampuan dan kedisiplinan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan jiwa korsa, serta penjadwalan kegiatan. d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas program dan lintas sektor di daerah, bandara dan pelabuhan. e. Mengoptimalkan diseminasi informasi melalui media spanduk, media social, website terkait layanan kekarantinaan, layanan vaksinasi, perubahan aturan perjalanan, layanan pengaduan (call center), serta informasi standar pelayanan dan informasi lainnya.	1. Wilker Pelabuhan Laut Biak (Prov. Papua / Kab. Biak Numfor) 2. Wilker Bandara Frans Kaisepo Biak (Prov. Papua / Kab. Biak Numfor) 3. Wilker Pelabuhan Laut Serui (Prov. Papua / Kab. Kep. Yapun) 4. Wilker Pelabuhan Laut Waren (Prov. Papua / Kab. Waropen) 5. Wilker Pelabuhan Laut Nabire (Prov. Papua / Kab. Nabire) 6. Wilker Bandara Mozes Kilangin (Prov. Papua / Kab. Mimika) 7. Wilker Pelabuhan Laut Amamapare	2022 : 6 wilker 2023 : 7 Wilker 2024 : 8 Wilker	a. Pemeriksaan / Penapisan Orang : 1) Layanan pemeriksaan kru kapal dari Luar negeri 2) Layanan pemeriksaan Awak pesawat dari luar negeri 3) Layanan pemeriksaan penumpang dari luar negeri 4) Layanan pemeriksaan layak terbang bagi ibu hamil, bayi dan lansia 5) Layanan pemeriksaan dalam rangka penerbitan ijin angkut orang sakit 6) Layanan vaksinasi meningitis dan Penerbitan buku International Certificate of Vaccination (ICV) bagi jamaah umroh / pelaku perjalanan keluar negeri. 7) Pemeriksaan kesehatan (kier) bagi kru / awak dan penjamah makan 8) Skrining IMS / TB / HIV bagi populasi berisiko 9) Pemeriksaan kesehatan dan dokumen pelaku perjalanan 10) Layanan kesehatan di pelabuhan / bandara	2022 = 1.198.989 2023 = 1.258.938 2024 = 1.342.867

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			f. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan yang tepat waktu.	(Prov. Papua / Kab. Mimika) 8. Wilker Pelabuhan Laut Pomako (Prov. Papua / Kab. Mimika)		11) Layanan kesehatan pada situasi matra 12) Layanan mobile vaksinasi covid-19 13) Penyusunan dokumen rencana kontinjensi 14) Peningkatan dan pengembangan SDM 15) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 16) Layanan lainnya b. Pemeriksaan Alat Angkut 1) Layanan penerbitan dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC) / Layanan pemeriksaan keberangkatan kapal. 2) Layanan penerbitan Certificate Of Pratique (COP) / layanan pemeriksaan kapal dari luar negeri atau dari daerah terjangkit. 3) Layanan pemeriksaan pesawat dari luar negeri dan pemeriksaan dokumen Health Part of General Aircraft Declaration (Gendec) c. Pemeriksaan barang 1) Layanan ijin angkut jenasah melalui kapal / pesawat	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						2) Layanan penerbitan izin pengangkut sampel bahan berbahaya / covid-19 3) Layanan lainnya d. Pemeriksaan lingkungan 1) Layanan pemeriksaan hygiene sanitasi tempat-tempat umum (TTU) 2) Layanan pemeriksaan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) 3) Layanan pemeriksaan hygiene sanitasi instalasi penyediaan air bersih (ISPAB) 4) Layanan pemeriksaan kualitas air 5) Layanan survey vector PES 6) Layanan survey Vektor Diare 7) Layanan survey vector Malaria 8) Layanan survey vektro DBD 9) Layanan uji petik kualitas air 10) Penyediaan alat dan bahan pengawasan kualitas air, makanan, udara dan tanah 11) Penyediaan alat dan bahan survey vector (Pes, Diare, Malaria, DBD) 12) Layanan lainnya	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	a. Meningkatkan pengawasan faktor risiko penyakit pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan; b. Meningkatkan Komunikasi, Jejaring Kerja, dan Advokasi; c. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam pengendalian faktor risiko penyakit; d. Penyediaan sarana, prasarana, alat dan bahan pengendalian faktor risiko; e. Penguatan peran PPNS. f. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan yang tepat waktu.	1. Wilker Pelabuhan Laut Biak (Prov. Papua / Kab. Biak Numfor) 2. Wilker Bandara Frans Kaisepo Biak (Prov. Papua / Kab. Biak Numfor) 3. Wilker Pelabuhan Laut Serui (Prov. Papua / Kab. Kep. Yapen) 4. Wilker Pelabuhan Laut Waren (Prov. Papua / Kab. Waropen) 5. Wilker Pelabuhan Laut Nabire (Prov. Papua / Kab. Nabire) 6. Wilker Bandara Mozes Kilangin (Prov. Papua / Kab. Mimika) 7. Wilker Pelabuhan Laut Amamapare (Prov. Papua / Kab. Mimika) 8. Wilker Pelabuhan Laut Pomako (Prov. Papua / Kab. Mimika)	2022 : 6 wilker 2023 : 7 Wilker 2024 : 8 Wilker	a. Pengendalian faktor risiko pada orang 1) Melakukan pertolongan gawat darurat 1) Melakukan observasi dan therapy sebelum keberangkatan 2) Melakukan vaksinasi bagi pelaku perjalanan yang tidak memenuhi syarat 3) Penundaan keberangkatan / pemberian surat keterangan tidak layak terbang 4) Melakukan advokasi dan rujukan ke fasilitas kesehatan / rumah sakit 5) Memberikan rekomendasi pendamping medis / kelayakan terbang. 6) Melakukan validasi dokumen kesehatan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi syarat akibat terkendala jaringan dan faktor lainnya. 7) Melakukan isolasi dan karantina 8) Kegiatan lainnya b. Pengendalian faktor risiko pada alat angkut 1) Pelaksanaan tindakan disinfeksi / disinfeksi / deratisasi / dekontaminasi	2022 : 729.951 2023 : 766.448 2024 : 817.545

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						2) Penerbitan ship sanitation control certificate (SSCC) 3) Pemberian one month extension (OME) 4) Layanan lainnya c. Pengendalian faktor risiko pada barang 1) Penolakan / penundaan keberangkatan jenasah 2) Pemenuhan persyaratan standar pengangkutan dan pemetian jenasah 3) Disinfeksi dan dekontaminasi 4) Advokasi / Rujukan / Tindakan formalin d. Pengendalian factor risiko pada lingkungan 1) Rekomendasi pemenuhan persyaratan TTU dan TPM 2) Chlorinasi dan pengendalian vector.	
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	a. Penguatan survey dan pengendalian factor risiko penyakit dipintu masuk b. Mengoptimalkan Pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLBDN; c. Penguatan peran pejabat fungsional (Sanitarian/Entomolog/Perawat/Dokter/JFT Lainnya) dalam pengawasan dan pengendalian faktor risiko	1. Wilker Pelabuhan Laut Biak (Prov. Papua / Kab. Biak Numfor) 2. Wilker Bandara Frans Kaisepo Biak (Prov. Papua / Kab. Biak Numfor) 3. Wilker Pelabuhan Laut Serui (Prov.	2022 : 6 wilker 2023 : 7 Wilker 2024 : 8 Wilker	1) Layanan respon sinyal SKD-KLB dan bencana kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% 2) Melakukan pengendalian faktor risiko penyakit pes 3) Melakukan pengendalian faktor risiko penyakit malaria 4) Melakukan pengendalian faktor risiko penyakit Diare 5) Melakukan pengendalian faktor risiko penyakit DBD 6) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan TTU	2022 : 780.516 2023 : 819.541 2024 : 874.117

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			termasuk penguatan Tim Gerak Cepat; d. Penguatan peran kader kesehatan lingkungan dalam survey dan pengendalian vector dan Binatang Penular Penyakit (BPP); e. Mendorong peran pengelola TTU / TPM dalam meningkatkan kualitas lingkungan. f. Meningkatkan Komunikasi, Jejaring Kerja, dan Advokasi; g. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam pengendalian faktor risiko penyakit; h. Penyediaan sarana, prasarana, alat dan bahan pengendalian faktor risiko; i. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan yang tepat	Papua / Kab. Kep. Yapen) 4. Wilker Pelabuhan Laut Waren (Prov. Papua / Kab. Waropen) 5. Wilker Pelabuhan Laut Nabire (Prov. Papua / Kab. Nabire) 6. Wilker Bandara Mozes Kilangin (Prov. Papua / Kab. Mimika) 7. Wilker Pelabuhan Laut Amamapare (Prov. Papua / Kab. Mimika) 8. Wilker Pelabuhan Laut Pomako (Prov. Papua / Kab. Mimika)		7) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan TPM 8) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air 9) Melibatkan kader dalam pelaksanaan kegiatan 10) Melakukan uji petik sampel air dan makanan;	
		4. Nilai kinerja anggaran	a. Mendorong pencapaian nilai Kinerja aspek implementasi dan nilai Kinerja aspek manfaat; b. Mendorong peningkatan penyerapan anggaran c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan implementasi d. Meningkatkan pencapaian keluaran	Kantor Induk (Kab. Biak Numfor)	2022 : 85 2023 : 86 2024 : 87	a. Melakukan pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran b. Melakukan pengukuran penyerapan anggaran c. Melakukan pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi d. Melakukan pengukuran pencapaian keluaran / hasil	2022 : 138.279 2023 : 145.192 2024 : 154.872

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			e. Mendorong efisiensi yang optimal f. Meningkatkan evaluasi kinerja anggaran dengan mengoptimalkan pengumpulan data, pengukuran dan penilaian; serta analisis data.			e. Melakukan pengukuran efisiensi f. Melakukan analisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator g. Melakukan analisis mengenai keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja h. Melakukan analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja pada tahun-tahun sebelumnya i. Melakukan identifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan Kegiatan, pencapaian Keluaran, dan Hasil j. Penginputan data dan penyusunan laporan. k. Monitoring dan evaluasi	
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	a. Mengoptimalkan pelaksanaan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; b. Meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA; c. Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran; d. Meningkatkan Konsistensi Belanja Kontraktual; e. Mengoptimalkan Penyelesaian Tagihan tepat waktu; f. Mengoptimalkan Pengelolaan UP dan TUP; g. Meminimalisir Dispensasi SPM;	Kantor Induk (Kab. Biak Numfor)	2022 : 93 2023 : 93 2024 : 93	a. Revisi DIPA 1) Melakukan revidi atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker. 2) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih	2022 : 4.434.521 2023 : 4.656.247 2024 : 4.966.663

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			h. Mendorong pencapaian Capaian Output; i. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan yang tepat waktu.			terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I. 3) Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah. b. Deviasi Halaman III DIPA 1) Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. 2) Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA. 3) Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA c. Penyerapan Anggaran 1) Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara relevan dan terjadwal. 2) Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. 3) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun d. Belanja Kontraktual 1) Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan. 2) Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						3) Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 Juta diselesaikan (s.d. pembayarannya kepada pihak ketiga) pada Triwulan I e. Penyelesaian Tagihan 1) Melakukan pembayaran tepat waktu (termasuk pekerjaan termin). 2) Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara. 3) Melakukan penelitian SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST atau BAPP. f. Pengelolaan UP dan TUP 1) Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker. 2) Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan. 3) Pengajuan TUP berdasarkan rencana	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran. 4) Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir. 5) Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP). g. Dispensasi SPM 1) Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran. 2) Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan 3) Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						h. Capaian Output 1) Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian. 2) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran. 3) Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open period reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir). 4) Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi. 5) Meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		6. Kinerja implementasi WBK satker	a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pegawai tentang WBK b. Mendorong peranserta dan keterlibatan aktif pegawai dalam WBK c. Meningkatkan pemenuhan dokumen pengungkit dan dokumen hasil d. Meningkatkan kemampuan kelompok kerja (Pokja) dalam pemenuhan dokumen dan implementasi WBK di satker; e. Mendorong kreativitas dan inovasi pegawai f. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pokja g. Membangun system dan budaya kerja h. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut			a. Komponen Pengungkit 1) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja manajemen perubahan. 2) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja penataan tata laksana. 3) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja penataan system manajemen SDM. 4) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja penguatan akuntabilitas. 5) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja penguatan pengawasan. 6) Melakukan pemenuhan persyaratan (pemenuhan/reform) pada pokja pengkatan kualitas pelayanan publik. b. Komponen Hasil 1) Melakukan survey persepsi korupsi 2) Melakukan tindaklanjut atas temuan (TLHP)	2022 : 3.276.508 2023 : 3.440.333 2024 : 3.669.688

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						3) Melakukan survey pelayanan public 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	a. Mendorong pemenuhan peningkatan kompetensi ASN minimal 20 JPL per pegawai; b. Mendorong keterlibatan aktif pegawai dalam memonitor informasi pelatihan di website resmi Badan Pengembangan SDM Kesehatan / Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kesehatan; c. Pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi sesuai dengan jumlah pegawai yang ada. d. Melibatkan pegawai dalam kegiatan seminar/ sosialisasi / diklat dan pertemuan lainnya sesuai dengan kompetensi masing-masing.	Kantor Induk (Kab. Biak Numfor)	2022 : 25 Orang 2023 : 25 Orang 2024 : 25 Orang	a. Mengikutsertakan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; b. Melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan secara klasikal maupun non klasikal; c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	2022 : 234.491 2023 : 246.215 2024 : 262.629